



BUPATI BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BULUKUMBA
NOMOR 60 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK UNTUK PELAYANAN
PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BULUKUMBA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan percepatan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang dilakukan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulukumba, perlu ditetapkan mengenai penggunaan Tanda Tanda Elektronik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Untuk Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulukumba;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4752);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 Nomor 14).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK UNTUK PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BULUKUMBA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba.
2. Bupati adalah Bupati Bulukumba.
3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulukumba.
4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulukumba.
5. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
6. Penanda Tangan adalah Kepala Dinas.

7. Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik adalah kode pribadi, kode *biometrik*, kode *kriptografi*, dan/atau kode yang dihasilkan dari perubahan Tanda Tangan manual menjadi Tanda Tangan Elektronik, termasuk kode lain yang dihasilkan dari perkembangan Teknologi Informasi.
8. Penyelenggaraan Transaksi Elektronik adalah rangkaian kegiatan Transaksi Elektronik yang dilakukan oleh Pengirim dan Penerima dengan menggunakan Sistem Elektronik.
9. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II MAKSUD

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya pedoman penggunaan Tanda Tangan Elektronik ini adalah untuk memberi landasan hukum dalam penggunaan Tanda Tangan Elektronik untuk pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada DPMPTSP.
- (2) Penggunaan Tanda Tangan Elektronik untuk pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada DPMPTSP bertujuan untuk mendukung kelancaran, efektifitas, dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan pada DPMPTSP.

BAB III PENGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Tanda Tangan Elektronik yang digunakan untuk pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada DPMPTSP yaitu Tanda Tangan Elektronik tidak tersertifikasi.
- (2) Tanda Tangan Elektronik tidak tersertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat tanpa menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik.
- (3) Bentuk Tanda Tangan Elektronik tidak tersertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. scan tanda tangan Kepala Dinas yang disimpan pada Aplikasi Perizinan;
 - b. proses scan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf a yaitu tanda tangan basah Kepala Dinas di scan dengan mesin scanner lalu hasilnya diinput pada aplikasi perizinan.
 - c. ukuran scan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf a yaitu 150 x 120 pixel dengan size 1 MB.
 - d. bentuk lain Tanda Tangan Elektronik yaitu tanda tangan yang ditulis menggunakan pen khusus pada *handphone* yang memiliki aplikasi Tanda Tangan Elektronik.

Pasal 4

- (1) Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan persetujuan Kepala Dinas atas Perizinan dan Nonperizinan yang ditandatangani dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut.
- (2) Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas:
 - a. identitas penandatanganan; dan
 - b. keutuhan dan keautentikan Informasi elektronik.

Bagian Kedua Ketentuan Penggunaan

Pasal 5

Tanda Tangan Elektronik digunakan oleh Kepala Dinas untuk penerbitan perizinan dan non perizinan.

Pasal 6

- (1) Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah jika:
 - a. data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan;
 - b. data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;
 - c. persetujuan terhadap izin atau non izin dilakukan Kepala Dinas melalui menu pengesahan pada Aplikasi Perizinan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berlaku sepanjang Tanda Tangan Elektronik digunakan untuk penerbitan Perizinan dan Nonperizinan melalui aplikasi perizinan.

Pasal 7

- (1) Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik wajib secara unik merujuk hanya kepada Kepala Dinas dan dapat digunakan untuk mengidentifikasi tanda tangan Kepala Dinas.
- (2) Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh Admin Aplikasi Perizinan.
- (3) Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi ketentuan:
 - a. seluruh proses pembuatan data Tanda Tangan Elektronik dijamin keamanan dan kerahasiaannya oleh Admin Aplikasi Perizinan;
 - b. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik tersimpan dalam suatu media elektronik yang berada dalam penguasaan Penanda Tangan;
 - c. data yang terkait dengan Penanda Tangan wajib tersimpan di tempat atau sarana penyimpanan data, yang menggunakan sistem terpercaya milik DPMPSTSP yang dapat mendeteksi adanya perubahan dan memenuhi persyaratan:
 1. hanya orang yang diberi wewenang yang dapat memasukkan data baru, mengubah, menukar, atau mengganti data; dan
 2. informasi identitas Penanda Tangan dapat diperiksa keautentikannya.
- (4) Penanda Tangan dan Admin Aplikasi Perizinan wajib menjaga kerahasiaan dan bertanggung jawab atas data pembuatan Tanda Tangan Elektronik.

Pasal 8

- (1) Pada proses penandatanganan wajib dilakukan pemeriksaan untuk memastikan Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik:
 - a. masih berlaku, tidak dibatalkan, atau tidak ditarik;
 - b. tidak dilaporkan hilang;
 - c. tidak dilaporkan berpindah tangan kepada orang/pihak yang tidak berhak; dan
 - d. berada dalam kuasa Penanda Tangan.
- (2) Sebelum dilakukan penandatanganan, Perizinan dan Nonperizinan yang akan ditandatangani wajib diketahui dan dipahami oleh Kepala Dinas.
- (3) Persetujuan Kepala Dinas terhadap Perizinan dan Nonperizinan yang akan ditandatangani dengan Tanda Tangan Elektronik wajib menggunakan Aplikasi Perizinan.

Bagian Ketiga Admin Aplikasi Perizinan

Pasal 9

Admin Aplikasi Perizinan bertanggung jawab atas penggunaan data pembuatan Tanda Tangan Elektronik atau alat pembuat Tanda Tangan Elektronik.

Pasal 10

- (1) Sebelum Tanda Tangan Elektronik digunakan, Admin Aplikasi Perizinan wajib memastikan identifikasi awal Penanda Tangan dengan cara:
 - a. Kepala Dinas menyampaikan identitas kepada Admin Aplikasi Perizinan; dan
 - b. Kepala Dinas melakukan registrasi melalui Admin Aplikasi Perizinan.
- (2) Proses verifikasi Informasi Elektronik yang ditandatangani dapat dilakukan dengan pengecekan informasi melalui aplikasi perizinan.

Pasal 11

- (1) Dalam hal terjadi penyalahgunaan Tanda Tangan Elektronik oleh pihak yang tidak berhak, tanggung jawab pembuktian penyalahgunaan Tanda Tangan Elektronik dibebankan kepada:
 - a. *Front Office* pada proses pendaftaran;
 - b. *Back Office* pada proses pendataan;
 - c. Kepala Bidang Perizinan dan Nonperizinan pada proses rapat dan survey lapangan;
 - d. Tim teknis pada proses rekomendasi;
 - e. Kepala Dinas pada proses penetapan; dan/atau
 - f. Bendahara penerimaan pada proses pembayaran bagi izin yang berbayar.
- (2) Penetapan penanggung jawab pembuktian penyalahgunaan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat melalui keputusan Kepala Dinas.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 11 November 2019
BUPATI BULUKUMBA,

Ttd

A. M. SUKRI A. SAPPEWALI

Diundangkan di Bulukumba
pada tanggal 11 November 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA,

Ttd

A.B. AMAL

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2019 NOMOR 60

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



DR. Asnarti Said Culla, SH.,MH
Pangkat: Pembina Tk.I

